BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan public dibidang perizinan dan non perizinan, perlu penetapan standar operasional prosedur penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomen klatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112);
11. Peraturan BupatiAceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kabupaten sebagai unsure penyelenggara pemerintahan kabupaten.
5. Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Gampong.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut sebagai DPMPTSP adalah Lembaga Teknis kabupaten yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan public bidang perizinan dan non perizinan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang dipimpinan oleh Kepala Dinas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Pelimpahan Kewenangan adalah Pelimpahan dan/atau memberikan sebagian kewenangan Bupati Aceh Barat Daya kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menetapkan dan menandatangani naskah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Perizinan dan Non Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II
PRINSIP

Pasal 2

Prinsip penyusunan Standar Operasional Prosedur, sebagai berikut:
a. Efisiensi dan efektifitas;
b. Berorientasi pada pengguna;
c. Kejelasan dan kemudahan;
d. Keselarasan;
e. Keterukuran;
f. Dinamis;
g. Kepatuhan hukum; dan
h. Kepastian hukum.

Pasal 3

(1) Prinsip efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, prosedur yang distandarkan singkat dan cepat dalam mencapai target pekerjaan dan memerlukan sumber daya yang paling sedikit.
(2) Prinsip berorientasi pada pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, prosedur yang distandarkan mempertimbangkan kebutuhan pengguna.
(3) Prinsip kejelasan dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, Standar Operasional Prosedur yang disusun dapat dengan mudah di mengerti dan diterapkan.
(4) Prinsip keselarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, Standar Operasional Prosedur yang dibuat selaras dengan Standar Operasional Prosedur lain yang terkait.
(5) Prinsip keterukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi hasil, waktu dan proses pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur kuantitas serta kualitasnya.

(6) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kualitas pelayanan.
(7) Prinsip kepatuhan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, bahwa Standar Operasional Prosedur yang disusun telah menjamin prosedur yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(8) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, bahwa Standar Operasional Prosedur yang disusun mampu memberikan kepastian hukum akan prosedur, kualifikasi pelaksana dan mutu baku karena di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

(1) Perizinan dan Non Perizinan yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur ini terdiri dari 77 (tujuh puluh tujuh), sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya,yang meliputi :

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3. Izin Gangguan (HO);
4. Izin Tempat Usaha (SITU);
5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
6. Izin Usaha Industri (IUI);
7. Izin Penggunaan Ketel;
8. Izin Penggunaan Bejana Tekan;
9. Izin Penggunaan Bejana Uap/Pemanas Air;
10. Izin Penyaluran LPG/Gas dan Sejenisnya;
11. Izin Usaha Salon Kecantikan;
12. Izin Usaha Rumah Makan;
13. Izin Usaha Hotel/Wisma/Penginapan;
14. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
15. Izin Usaha Pondok Wisata;
16. Izin Biro/Agen Perjalanan Wisata;
17. Izin Pendirian Optik;
18. Izin Toko Obat;
19. Izin Pengobatan Tradisional;
20. Izin Trayek;
21. Izin Usaha Angkutan;
22. Izin Usaha Angkutan Penumpang Umum;
23. Izin Operasional Angkutan Barang;
24. Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
25. Izin Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran;
26. Izin Penggunaan Alat Angkat dan Angkut;
27. Izin Penutupan Jalan;
28. Izin Usaha Penggilingan Padi (Huller);
29. Izin Pengeluaran/Pemasukan Ternak, dan bahan ikutan ternak;
30. Izin Usaha Ternak (SIUT);
31. Izin Pemotongan Hewan Ternak;

32. Izin Usaha Perkebunan;
33. Izin Usaha Perikanan;
34. Surat Penangkapan Ikan (SPI);
35. Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan (SIKPPI);
36. Izin Pendirian Keramba Apung;
37. Izin Usaha Budidaya Perikanan;
38. Izin Tenaga Kerja Asing;
39. Izin Operasional Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia;
40. Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
41. Izin Penyelenggaraan Reklame;
42. Izin Pengusahaan Burung Sriti/Walet;
43. Izin Prinsip;
44. Izin Pendirian Rumah Sakit;
45. Izin Klinik Bersalin;
46. Izin Pendirian Balai Pengobatan;
47. Izin Praktek Dokter Spesialis;
48. Izin Praktek Dokter Umum;
49. Izin Praktek Dokter Gigi;
50. Izin Praktek Bersama Dokter Umum;
51. Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis;
52. Izin Praktek Bidan;
53. Izin Praktek Perawat;
54. Izin Pendirian Apotik;
55. Izin Produksi Makanan dan Minuman;
56. Izin Pendirian Pusat Kebugaran;
57. Izin Menyelenggarakan Kursus;
58. Kartu Pengawasan (KPS);
59. Tanda Daftar Usaha Angkutan Barang;
60. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
61. Tanda Daftar Industri (TDI);
62. Tanda Daftar Gudang;
63. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
64. Surat Keterangan Fiskal;
65. Izin Klinik (IK);
66. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorim Medik (IP-ATLM);
67. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
68. Izin Prinsip penanaman Modal;
69. Izin Prinsip Perluasan penanaman Modal;
70. Izin Prinsip Perubahan penanaman Modal;
71. Izin Usaha penanaman Modal;
72. Izin Usaha Perluasan penanaman Modal;
73. Izin Usaha Penggabungan (marger) penanaman Modal;
74. Izin Usaha Perubahan penanaman Modal;
75. Insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman Modal sesuai Kewenangan pemerintah Daerah;
76. Layanan informasi penanaman Modal; dan
77. Layanan pengaduan Masyarakat dibidang penanaman Modal.

(2) Objek Standar Operasional Prosedur, meliputi:

a. Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan;
b. Mekanisme Pengaduan;
c. Survey; dan
d. Monitoring.

Pasal 5

(1) Subjek Standar Operasional Prosedur adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya.
(2) Standar Operasional Prosedur menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, inovatif, nyaman, transparan, dan akuntabel.
(3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki Dokumen Lampiran yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya.
(4) Dalam menyusun Dokumen Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya wajib melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait sesuai jenis perizinan dan non perizinan.
(5) Dokumen Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisah kandari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 6

Hasil pelaksanaan Standar Operasional Prosedur oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat Daya dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 13 September 2017 M
22 Dzulhijjah 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 13 September 2017 M
22 Dzulhijjah 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARATDAYA,

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR. 46.